



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/19/PIMP.DPRD/X/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 188.4/17/PIMP.DPRD/X/2024 TENTANG SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Keadilan Sejahtera dan Kebangkitan Bangsa (F-KSKB) DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 04/K/F-KSKB/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Perihal Meninjau kembali Nama-nama yang duduk di Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang, maka perlu merubah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/17/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan Tahun 2024-2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/17/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan Tahun 2024-2027.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah pada Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 28 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027**

1. BADAN MUSYAWARAH

Ketua : Abang Hertza, S.H., M.H.
Wakil Ketua : 1. Hibir
2. Bangun Jaya, S.H.
Sekretaris bukan : Drs. Akhmad Elvian
anggota
Anggota : 1. Dr. Zufriady, S.E., M.M.
2. Dwi Pramono, S.E., M.M.
3. Sumardan, S.H., M.H.
4. Nursamsi, S.E.
5. Eko Suprasetyo, S.E.
6. Sukardi, S.E.
7. Riska Amelia, S.E.
8. Ediyansyah, A.Md
9. H. Syahrumadhon
10. Siti Aisyah
11. Rosalina
12. Daryanto

2. BADAN ANGGARAN

Ketua : Abang Hertza, S.H., M.H.
Wakil Ketua : 1. Hibir
2. Bangun Jaya, S.H.
Sekretaris bukan : Drs. Akhmad Elvian
anggota
Anggota : 1. H. Arnadi, S.TP., M.Ikom
2. Dessy Ayutrisna, S.E., M.M.
3. Panji Akbar, S.IP., M.Si
4. H. Hasan Basry, S.H.
5. Rocky Husada, S.E.
6. Dio Febrian, S.IP
7. Muhammad Reza Irsyadillah, B.IBM (Hons)
8. Mohammad Belia Murantika, S.IP
9. Feri Sardani, S.H.
10. Ady Irawan, S.E.
11. Achmad Faisal, S.H.
12. Asri
13. Muhammad Iqbal
14. Pamenangi
15. Andi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.